



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan. H. Agus Salim No. 19, Kota baru, Jambi 36129 Telp. (0741) 41124, 42170, Fax. (0741) 42976,
Website : www.bandiklatda.jambiprov.go.id. Facebook : bpsdm provinsi jambi,

Email : bpsdm.provinsijambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAMBI

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 22 TAHUN 2023

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.Pan/5/2007 tentang. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor7);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2023
- KEDUA :** Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Gubernur Jambi
- KETIGA :** Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi melakukan :
- a. review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur Jambi.
- KEEMPAT :** Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi,
Pada tanggal 21 Maret 2023

KEPALA BADAN



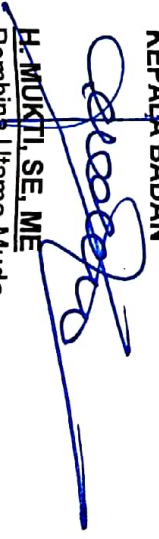
H. MUKTI, SE, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 197011121999031002

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023

0	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
1	Tujuan : Terwujudnya sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi Sasaran : Meningkatnya kompetensi Aparatur melalui pengembangan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan	Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi dan peserta sertifikasi/Uji Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah peserta yang lulus}}{\text{Jumlah peserta}} \times 100\%$	Seluruh Bidang	
2	Tujuan : Terwujudnya BPSDM sebagai lembaga terakreditasi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur secara terintegrasi di Provinsi Jambi Sasaran : Meningkatnya sumber daya kelembagaan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Persentase penyelenggaraan an pengembangan SDM Aparatur 2. Indeks Kepuasan terhadap layanan pengembangan SDM	Jumlah penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur $\frac{\text{Jumlah rencana penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur}}{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang} \times 25} \times 100\%$	Seluruh Bidang Bagian Program	

Ditetapkan di Jambi,
Pada tanggal 26 Maret 2023
KEPALA BADAN

H. MUKTI, SE, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 197011121999031002